

TINJAUAN HUKUM PIDANA DALAM PERWUJUDAN KEADILAN LINGKUNGAN

Mosezs Sahat Reguna¹, Alif Arhanda Putra²

¹Fakultas Hukum, Universitas Mulawarman, mosezs123@gmail.com

²Fakultas Hukum, Universitas Borneo Tarakan, alifarhanda@borneo.ac.id

¹Samarinda, Kalimantan Timur, Indonesia

²Tarakan, Kalimantan Utara, Indonesia

Abstract

The environment is the most vital element on this planet, especially in fulfilling the needs of human life. Therefore, the relationship between humans and the environment is inseparable. Humans grow and develop along with the surrounding environment. As a gift and grace from Allah swt. for mankind in general, and especially for the Indonesian nation, the environment is a source of life that covers all aspects and materials. Law enforcement has a broad meaning because it includes aspects of prevention and prosecution, by conditions in Indonesia which involve the active participation of government elements in increasing public legal awareness. Nonetheless, criminal law enforcement in the environmental sector has not achieved the expected goals at this time. One of the causes of this failure is the lack of synchronization, coordination, consistency, and harmony in terms of culture, structure, and substance in the criminal justice system. Law enforcement as a process involves the application of discretion associated with decision-making that is not strictly regulated by legal norms but involves elements of personal judgment. Therefore, it can be said that law enforcement does not only mean the implementation of laws, although in Indonesia this tends to be the case, so the term "law enforcement" has become popular. This narrow view has weaknesses, especially if the implementation of laws or judges' decisions disturbs order in social life.

Keywords: *criminal law; realization; environmental justice*

PENDAHULUAN

Lingkungan hidup merupakan unsur paling vital di planet ini, terutama untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Oleh karena itu, keterkaitan antara manusia dan lingkungan tidak dapat dipisahkan. Manusia tumbuh dan berkembang seiring dengan lingkungan sekitarnya. Sebagai anugerah dan rahmat dari Allah swt. bagi umat manusia secara umum, dan khususnya bagi bangsa Indonesia, lingkungan merupakan sumber kehidupan yang mencakup segala aspek dan materi. Dalam usaha untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam guna meningkatkan kesejahteraan umum, sesuai dengan amanat Undang-

Undang Dasar 1945 dan untuk mencapai kebahagiaan hidup berdasarkan prinsip Pancasila (Waas, 2014).

Interaksi antara manusia, baik dengan sesama manusia maupun dengan lingkungan, dapat menghasilkan dampak positif maupun negatif pada lingkungan. Salah satu fenomena yang sangat disayangkan adalah dampak negatif dari interaksi tersebut, terutama ketika manusia bertindak secara tidak bertanggung jawab yang menyebabkan krisis lingkungan dan kerusakan Lingkungan Hidup (Mangkunegara, 2013). Kurangnya kesadaran manusia dalam menjaga kelestarian lingkungan saat ini masih rendah, yang dibuktikan dengan peningkatan kerusakan ekosistem seperti pencemaran lingkungan, pemanasan global, kebakaran hutan, dan efek rumah kaca yang merugikan kelangsungan hayati (Supiyanti, 2019).

Kerusakan Lingkungan hidup di Indonesia, semakin hari semakin memprihatinkan. Bahkan, telah membahayakan hidup dan kehidupan setiap makhluk hidup di dalam dan sekitarnya. termasuk kehidupan generasi di masa datang. Padahal, hakekat lingkungan hidup merupakan kehidupan yang melingkupi tata dan nilai-nilai kehidupan yang ada di dalamnya. Tata dan nilai yang menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan sumberdaya alam dan keadilan sosial bagi kehidupan manusia atas HAL (Hak Atas Lingkungan) saat ini dan generasi yang akan datang (Zairin, 2016). Demikian pula yang perlu dipertegas adalah Lingkungan hidup harus dipandang dan diperlakukan sebagai subyek, dikelola untuk kehidupan berkelanjutan bukan semata-mata untuk pertumbuhan pembangunan. Maka oleh karena itu, melestarikan dan mempertahankan kualitas lingkungan hidup harus memiliki beberapa sarana utama sebagai syaratnya, yaitu adanya sarana institusi, dana dan sarana hukum (Handoyo, 2020).

Tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Dengan tercapainya ketertiban dalam masyarakat diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi. Dalam mencapai tujuannya, hukum bertugas membagi hak dan kewajiban antar perorangan di dalam masyarakat, membagi wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum (Mertokusumo, 2008). Hukum

semata-mata bertujuan untuk keadilan. Isi hukum ditentukan oleh keyakinan kita yang etis tentang yang adil dan tidak. Dengan kata lain, hukum bertujuan untuk merealisasikan atau mewujudkan keadilan. Keadilan menyangkut dua hal, yaitu menyangkut hakekat keadilan dan menyangkut isi atau norma untuk berbuat secara konkrit dalam keadaan tertentu (Purwendah, Elly Kristiani; Djatmiko, Agoes; Pudyastiwi, 2020).

Dengan menggunakan sarana hukum, dapat diamati bagaimana pelaksanaan hukum seharusnya dilakukan. Oleh karena itu, dalam penegakan hukum, penting untuk memperhatikan unsur-unsur seperti kepastian hukum, manfaat, dan keadilan. Sebagai hasilnya, dibentuklah peraturan hukum untuk mengatur keseimbangan antara manusia dan lingkungan di tempat tinggal mereka. Hukum tidak hanya bertujuan untuk mengatur kepentingan manusia, baik itu individu maupun masyarakat, tetapi juga dimaksudkan untuk mengatur kepentingan lingkungan sekitar tempat tinggal manusia guna menciptakan keseimbangan yang harmonis (Koesnadi, 2009).

Untuk memberikan tindakan hukum bagi para pelaku tindak kejahatan lingkungan dengan menjatukan sanksi hukum ada tiga macam sanksi hukum dalam penegakan hukum lingkungan yaitu sanksi administrasi, sanksi perdata, dan sanksi pidana yang ketiga-tiganya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup disingkat dengan UUPPLH. Adapun sanksi pidana yang diatur dalam UUPPLH merupakan bentuk tindakan hukum terakhir dari penegakan hukum lingkungan yang dapat membawa efek jera bagi pelaku kriminal (Cahyono, 2010).

Secara keseluruhan, kondisi lingkungan hidup di seluruh dunia, termasuk Indonesia, saat ini tidak menggembirakan. Tidak hanya dalam hal cuaca, tetapi hutan di wilayah Kalimantan hingga Papua terus mengalami eksploitasi dan kerusakan oleh pihak-pihak tertentu. Sebagai contoh, tindakan penggundulan hutan untuk diubah menjadi industri ekstraktif (Sufiyati, Sri; Abdul, 2017). Aktivitas seperti ini, apakah itu penggundulan hutan atau tindakan lain yang merugikan hutan, akan memiliki dampak signifikan pada penyusutan hutan yang berfungsi sebagai penyerap emisi karbon dioksida. Selain itu, aktivitas tersebut juga memperburuk pemanasan global dan mengancam keberlanjutan sumber

penghidupan puluhan juta masyarakat adat (Machmud, 2012). Dampak yang telah dijelaskan tersebut merupakan dampak negatif yang dapat mengancam kehidupan manusia di masa depan (Erwinsyah, 2021). Oleh karena itu, dengan pemahaman akan dampak yang mungkin terjadi, diperlukan upaya untuk mengatasi permasalahan ini.

Pengaturan mengenai perlindungan lingkungan hidup tidak hanya ditemukan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan pasal-pasal tertentu di dalamnya, tetapi juga telah diatur dalam turunan-turunan Undang-Undang Dasar 1945, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Bagian KUHP yang membahas lingkungan hidup, terdapat di Bab IX yang melibatkan Pasal 41 hingga Pasal 48. Bagian ini merinci ancaman perbuatan dan berbagai bentuk tindakan yang terkait dengan tata tertib. Selanjutnya, peraturan lebih khusus tentang lingkungan hidup diuraikan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang dikenal sebagai Undang-Undang Perlindungan Lingkungan Hidup (UUPLH) (Setiadi, 2017). Secara spesifik, UUPLH Pasal 1 Angka 2 mendefinisikan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai upaya sistematis dan terpadu untuk mencegah pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup melalui perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum (Sufiyati, Sri; Abdul, 2017). Berdasarkan ketentuan yang ada dalam UUPLH, tujuan utama adalah pengelolaan yang terpadu dalam pemanfaatan, pemulihan, dan pengembangan lingkungan hidup. Selain di KUHP, tindak pidana lingkungan juga diatur dalam peraturan perundang-undangan lain, selama rumusannya sejalan dan tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi (Arief, 2011).

Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini adalah tinjauan hukum pidana dalam perwujudan keadilan lingkungan.

Metode Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian hukum normatif (Mahmud Marzuki, 2010) yakni metode penelitian hukum untuk menganalisis aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian. Jenis dalam penelitian ini, peneliti mengkaji dan menganalisis teori-teori hukum, asas-asas hukum dan hal yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in book*) dan literatur-literatur hukum untuk menjawab isu permasalahan dari penelitian ini (Yulianto, 2013) yakni tinjauan hukum pidana lingkungan dalam perwujudan keadilan lingkungan.

Tipe penulisan penelitian normatif adalah penelitian pada dasarnya merupakan penelitian doktrinal atau penelitian hukum teoretis, yakni menggunakan data sekunder seperti menggunakan peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, asas-asas hukum, prinsip-prinsip hukum, dan dapat berupa hasil karya ilmiah (Irwansyah, 2022). Penulis menggunakan jenis pendekatan konseptual (*The Conceptual Approach*). Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi dokumen dan studi kepustakaan. Bahan-bahan hukum yang telah terkumpul kemudian diolah dan dianalisis secara preskriptif dengan metode deduktif, yaitu dengan cara menganalisis bahan-bahan hukum kemudian dirangkai secara sistematis sebagai susunan fakta-fakta hukum untuk kemudian digunakan sebagai dasar dalam mengkaji pemecahan masalah dari penelitian (Nasution, 2008).

PEMBAHASAN

Tinjauan Hukum Pidana dalam Perwujudan Keadilan Lingkungan

Sistem hukum tercakup tiga elemen yaitu, struktur, substansi dan kultur hukum. Sistem hukum adalah suatu atau tatanan yang teratur dari berbagai unsur menjadi suatu keharusan yang saling menguatkan untuk mencapai tujuan. Sistem hukum diciptakan agar tidak terjadi tumpang tindih antar sistem itu sendiri, sistem hukum ini berlaku dengan baik apabila didukung dengan asas hukum yang baik pula. Sistem hukum mengatur segala aktivitas kehidupan manusia sejak lahir sampai meninggal dunia bahkan mengatur orang yang masih di dalam kandungan

dengan syarat lahir hidup (Mudzakir, 2008). Bahwa sistem hukum sesungguhnya dibangun oleh tiga komponen, yaitu substansi hukum (*legal substance*), struktur hukum (*legal structure*), dan budaya hukum (*legal culture*). Ketiga komponen sistem hukum tersebut sesungguhnya bersifat komplementer dan berada dalam suatu hubungan fungsional (Failin, 2017).

Penegakan hukum memiliki arti yang luas karena meliputi segi preventif dan segi represif, dimana hal tersebut cocok dengan kondisi Indonesia karena adanya unsur dalam pemerintahan yang turut aktif meningkatkan kesadaran hukum masyarakat (Sufiyati, Sri; Abdul, 2017). Pada dasarnya, hukum lingkungan sangatlah rumit mengingat banyak sudut pandang yang dapat dilihat. Selain itu, pelanggarannya pun beraneka ragam, mulai dari yang paling ringan seperti membuang sampah sembarangan hingga membuang limbah berbahaya serta radiasi atom. Oleh karena itu, penegakannya beragam dari denda hingga pidana penjara (Rahmadi, 2010).

Pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai lingkungan hidup telah dijelaskan sedikit di bagian pendahuluan, yaitu dengan kehadiran beberapa pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan aturan-aturan turunannya. Berdasarkan hal itu, maka penegakan hukum yang dimaksud dalam jurnal ini adalah penegakan hukum dalam arti *Law Enforcement* (Susanto, 2019). Kemudian, dengan melihat pencantuman pasal-pasal lingkungan hidup, maka secara konseptual ada inti dari arti penegakan hukum yang terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup (Tarigan, 2019).

Penegakan hukum pidana di bidang lingkungan saat ini dapat dikatakan belum mencapai tujuan yang diharapkan. Salah satu penyebab kegagalan tersebut adalah ketiadaan sinkronisasi, koordinasi, keserempakan dan keselarasan secara kultural, struktural dan substansial dalam sistem peradilan pidana (Hamid, 2016). Penegakan dalam sistem hukum lingkungan memerlukan salah satu unsur penegakan hukum yaitu, keadilan. Keadilan lingkungan bukanlah sebuah konsep yang memiliki berbagai definisi. Keadilan lingkungan terutama dalam kaitannya

dengan distribusi hak dan manfaat lingkungan secara adil diantara ras, kelas dan pendapatan masyarakat. Aspek prosedural berupa partisipasi publik dalam pengambilan keputusan dianggap termasuk ke dalam hak substantif yang merupakan bagian dari keadilan distributif. Keadilan lingkungan tidak hanya memuat aspek distribusi, tetapi juga aspek prosedural yang menyatakan bahwa, selain terkait aspek distribusi, keadilan lingkungan juga terkait dengan kesempatan publik untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan lingkungan (Purwendah, 2019).

Keadilan lingkungan berdasarkan taksonomi keadilan dibagi dalam empat kategori (Kuehn, 2000) yaitu, keadilan lingkungan sebagai keadilan distributif, keadilan lingkungan sebagai keadilan korektif, keadilan lingkungan sebagai keadilan prosedural dan keadilan lingkungan sebagai keadilan sosial. Pada pembahasan ini, keadilan lingkungan sebagai keadilan sosial. Bahwa dalam mengartikan keadilan lingkungan sosial digunakan berbarengan untuk memperkuat pemahaman mengenai keadilan lingkungan sebagai sebuah keadilan sosial. Setiap sistem kehidupan saling berkomunikasi dengan sistem kehidupan lainnya dan saling berbagi sumber daya yang memungkinkan setiap sistem kehidupan dapat berkembang dalam identitasnya masing-masing. Semua makhluk hidup adalah makhluk hidup yang punya batas-batas spasial (*boundary creatures*), tetapi makhluk hidup itu termasuk manusia terkait dan merupakan bagian dari sistem relasi yang tergantung satu sama lain (Purwendah, Elly Kristiani; Djatmiko, Agoes; Pudyastiwi, 2020).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup secara tegas menetapkan bahwa tindak pidana lingkungan hidup merupakan kejahatan. Delik lingkungan dalam undang-undang ini memuat rumusan delik materil dan juga delik formil. Delik materil adalah delik atau perbuatan yang dilarang oleh hukum yang dianggap sudah sempurna atau terpenuhi apabila perbuatan itu telah menimbulkan suatu akibat, yaitu di dalam rumusan:

Bahwa dengan setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup dipidana dengan pidana

penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar Rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah). Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar Rupiah). Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka berat atau mati, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar Rupiah).

Selanjutnya, adalah delik formil. Delik formil adalah delik atau perbuatan yang dilarang oleh hukum yang sudah dianggap sempurna atau terpenuhi begitu perbuatan itu di lakukan tanpa mengharuskan adanya akibat dari perbuatan. Terdapat 16 (enam belas) delik formil di dalam Undang-Undang No 32 tahun 2009 yang dirumuskan dalam Pasal 100, Pasal 101, Pasal 102, Pasal 103, Pasal 104, Pasal 105, Pasal 106, Pasal 107, Pasal 108, Pasal 109, Pasal 110, Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, dan Pasal 115 (Irawan, 2018).

Selanjutnya, secara rinci UUPLH memuat 19 bentuk perbuatan atau tindakan yang dapat dijatuhi sanksi hukum pidana yaitu:

1. Sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu lingkungan;
2. Kelalaian mengakibatkan dilampauinya baku mutu lingkungan;
3. Melanggar baku mutu air limbah, baku mutu emisi, atau baku mutu gangguan;
4. Melepaskan dan/atau mengedarkan produk rekayasa genetik ke media lingkungan;
5. Pengelolaan limbah B3 tanpa izin;
6. Menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan;
7. Melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan tanpa izin;

8. Memasukkan limbah ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
9. Memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
10. Memasukkan B3 yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
11. Melakukan pembakaran lahan;
12. Melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan;
13. Menyusun amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal;
14. Pejabat pemberi izin lingkungan yang menerbitkan izin lingkungan tanpa dilengkapi dengan amdal UKL-UPL;
15. Pejabat pemberi izin usaha dan/atau kegiatan tanpa dilengkapi dengan izin lingkungan;
16. Pejabat berwenang yang dengan sengaja tidak melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha atas peraturan perundang-undangan dan izin lingkungan;
17. Memberikan informasi palsu, menyesatkan yang diperlukan dalam kaitannya dengan pengawasan dari penegakan hukum lingkungan;
18. Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak melaksanakan paksaan pemerintah;
19. Dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkan pelaksanaan tugas PPNS-LH.

PENUTUP

Kesimpulan

Bahwa kesimpulan tentang tinjauan hukum pidana lingkungan dalam perwujudan keadilan lingkungan di Indonesia adalah penegakan hukum memiliki makna yang luas karena mencakup aspek pencegahan dan penindakan, sesuai dengan kondisi di Indonesia yang melibatkan partisipasi aktif unsur pemerintahan dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Meskipun demikian, penegakan hukum pidana di bidang lingkungan belum mencapai tujuan yang diharapkan saat ini. Salah satu penyebab kegagalan ini adalah kurangnya

sinkronisasi, koordinasi, konsistensi, dan keserasian dalam hal budaya, struktur, dan substansi dalam sistem peradilan pidana. Penegakan hukum sebagai proses sejatinya melibatkan penerapan diskresi yang terkait dengan pengambilan keputusan yang tidak ketat diatur oleh norma hukum, tetapi melibatkan elemen penilaian pribadi. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa penegakan hukum tidak hanya berarti pelaksanaan undang-undang, meskipun di Indonesia cenderung demikian, sehingga istilah "*law enforcement*" menjadi populer. Pandangan yang cenderung sempit ini memiliki kelemahan, terutama jika pelaksanaan undang-undang atau keputusan hakim malah mengganggu ketertiban dalam kehidupan sosial.

Saran

Bahwa saran tentang tinjauan hukum pidana dalam perwujudan keadilan lingkungan adalah sebaiknya pemerintah memperhatikan bentuk-bentuk keadilan lingkungan dan juga melindungi masyarakat pesisir dengan menerapkan aturan serta memperketat penjagaan dan pengawasan khususnya di kawasan pesisir.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, B. N. (2011). *Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta: Kencana Media Grup.
- Cahyono. (2010). Penerapan Sanksi Pidana dalam Kasus Pencemaran Lingkungan Hidup. *Varia Peradilan Majalah Hukum XXV No. 294*, p. 81.
- Erwinsyah. (2021). Peluang Ekonomi Hijau dan Keterampilan Hijau Menuju Netral Karbon Indonesia Tahun 2060. *Journal of Applied Business and Economic (JABE)*, 8(2), 175.
- Failin. (2017). Sistem Pidana dan Pemidanaan di dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Cendekia Hukum*, 3(1), 16.
- Hamid, M. A. (2016). Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dalam Menanggulangi Kerugian Negara. *Legal Pluralism*, 6(1), 110.
- Handoyo, B. (2020). Penegakan Hukum Pidana Lingkungan dalam Mewujudkan Tata Nilai Keadilan Lingkungan Hidup. *TAQNIN: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 2(2), 68.
- Irawan, A. (2018). Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Perikanan. *Jurnal Yuridis Unaja*, 1(1), 44.
- Irwansyah, P. (2022). *PENELITIAN HUKUM: Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel (Edisi Revisi)* (Revisi; A. Yunus, ed.). Makassar: Mirra Buana Media.

- Koesnadi, H. (2009). *Hukum Tata Lingkungan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Kuehn, R. R. (2000). A taxonomy of Environmental Justice. *Environmental Law Reporter Journal*, 30(1), 56.
- Machmud, S. (2012). *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Mahmud Marzuki, P. (2010). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada.
- Mangkunegara, A. P. (2013). *Manajemen Sumber Daya Manusia dan Perusahaan*. Bandung: Remaja Rusdakarya.
- Mertokusumo, S. (2008). *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Mudzakir, I. (2008). *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Sagung Seto.
- Nasution, B. J. (2008). *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- Purwendah, Elly Kristiani; Djatmiko, Agoes; Pudyastiwi, E. (2020). Keadilan Ekologi dan Keadilan Sosial Sebagai Dasar Perlindungan dan Pelestarian Lingkungan Laut dalam Sistem Hukum Indonesia. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 8(2), 3.
- Purwendah, E. K. (2019). Konsep Keadilan Ekologi dan Keadilan Sosial dalam Sistem Hukum Indonesia Antara Idealisme dan Realitas. *Jurnal Komunikasi Hukum*, 5(2), 143.
- Rahmadi, T. (2010). *Hukum Lingkungan di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Setiadi, E. K. (2017). *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Sufiyati, Sri; Abdul, M. (2017). Kebijakan Hukum Pidana dalam Upaya Menanggulangi Tindak Pidana Lingkungan Hidup (Studi Kasus Penanggulangan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Padat Sisa dari Pembakaran Batu bara Mesin Boiler). *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, 12(3), 460.
- Supiyanti. (2019). Penerapan Pasal 27 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Internet sebagai Cybercrime di Hubungan dengan Kebebasan Berekspreasi. *Pamulang Law Review*, 2(1), 24.
- Susanto, J. A. M. (2019). Law Enforcement on Fisheries Crime After the Enactment of Law Number 45 of 2009: A Normative Analysis. *Journal of Law and Legal Reform*, 1(1), 112.
- Tarigan, E. K. (2019). Penegakan Hukum Tindak Pidana Lingkungan Hidup. *Jurnal Lex Justitia*, 1(1), 39.
- Waas, R. V. (2014). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Atas Lingkungan Hidup Ditinjau dari Perspektif Hukum Internasional dan Hukum Nasional Indonesia. *Jurnal Sasi*, 20(1), 83.
- Yulianto, M. F. A. (2013). *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Zairin. (2016). Kerusakan Lingkungan dan Jasa Ekosistem. *Jurnal Georafflesia*, 1(2), 38.